

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/857/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGURUS RUMAH AMAL PERIODE TAHUN 2024-2029
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kepengurusan pada Rumah Amal Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pengurus Rumah Amal Periode Tahun 2024-2029 Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengurus Rumah Amal Periode Tahun 2024-2029 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 566);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGURUS RUMAH AMAL PERIODE TAHUN 2024-2029 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Rumah Amal Periode Tahun 2024-2029 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Amal Periode Tahun 2024-2029 Universitas Negeri Semarang antara lain:
- a. melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada seluruh pegawai yang beragama Islam di lingkungan Universitas Negeri Semarang secara berkesinambungan;
 - b. membantu pegawai yang beragama Islam pada masing-masing unit untuk menunaikan kewajiban membayar Zakat serta yang berkeinginan untuk berlnfaq dan berShodaqoh;
 - c. mengumpulkan dan mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh sesuai ketentuan syariah Islam;
 - d. membuat perencanaan dan strategi pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sesuai ketentuan ajaran Islam dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi;
 - e. menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh kepada mustahik sesuai ketentuan syariah Islam, terutama untuk para mustahik yang tinggal di sekitar Universitas Negeri Semarang, pegawai Universitas Negeri Semarang dan kepada kerabat dekat pegawai Universitas Negeri Semarang;
 - f. melakukan monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan program bantuan/hasil penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
 - g. menyelenggarakan audit (pemeriksaan) yang dilaksanakan oleh Auditor Independen atau sekurang-kurangnya sekali dalam setahun diaudit oleh Dewan Pengawas Lazis Universitas Negeri Semarang; dan
 - h. membuat laporan secara periodik baik secara bulanan maupun tahunan mengenai kegiatan survei, perencanaan, pemberdayaan, pembinaan, keuangan

Zakat, Infaq dan Shodaqoh kepada Manajemen Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Universitas Negeri Semarang, dan mempublikasikan secara terbuka kepada seluruh muzaki dan pegawai muslim lainnya.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengurus Rumah Amal Periode Tahun 2024-2029 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/3353/UN37/HK.02/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Rumah Amal Periode Tahun 2024-2029 Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/4397/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENGURUS RUMAH AMAL
PERIODE TAHUN 2024-2029
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA PENGURUS RUMAH AMAL PERIODE TAHUN 2024-2029 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

STRUKTUR ORGANISASI

1. Dewan Penasihat, Pengawas Syariah, Pembina Organisasi, dan Pengawas
 - a. Dewan Penasihat:
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan
 4. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Sistem Informasi
 5. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Bisnis, dan Hubungan Internasional
 - b. Dewan Pengawas Syariah:
 1. Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A.
 2. Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd.
 3. Dr. Baidhowi. S.Ag., M.Ag.
 - c. Dewan Pembina Organisasi:
 1. Prof. Dr. Edy Purwanto, M.Si.
 2. Dr. Iwan Junaedi, S.Si., M.Pd.
 3. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
 4. Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes.
 5. Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Pd.
 6. Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
 - d. Dewan Pengawas:
 1. Prof. Dr. Kardoyo, M.Pd.
 2. Prof. Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si.
 3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.
2. Pengurus
 - Ketua : Dr. Isnarto, M.Si.
 - Sekretaris : Dr. Bambang Subali, M.Pd.
 - Bendahara : Nurul Huda Agustiani, S.Pd., M.Si.
 - Bidang Penghimpunan : Dr. Agus Yulianto, M.Si.
 - Koordinator : Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
Dr. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si..
Mukhammad Shokheh, M.A., Ph.D.
 - Anggota : Dr. Muhammad Harlanu, M.Pd.
Abdul Azis, S.Psi., M.Psi.
Rudatin Windraswara, S.T., M.Sc.

Bidang Pemberdayaan

Kordinator : Dr. Wagiran, M.Hum.
Anggota : Widhiyanto, M.Pd., Ph.D.
Dr. Said Sunardiyo, M.Pd.
Moch Senoadji Karjadi., S.Pd., M.Pd.
Drs. Ilyas, M.Ag.
Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.
Erisandi Arditama, S.IP., M.A.

Bidang Publikasi

Kordinator : Subhan, S.Pd. M.Pd., M.Kom.
Anggota : Dr. Surahmat, S.Pd., M.Hum. (FBS)
Prof. Dr. Hartono, M.Pd. (FBS)

3. Pelaksana Harian

Kepala Kantor : Syarif Mahmud Hasanudin, S.Sos.
Bidang Keuangan : Fitri Wulandari, S.Pd.
Bidang Sekretariat : Dinda Arma Savyandari, S.E., M.Ak.
Bidang Administrasi : Anggun Laras Budiarti, A.Md.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001